



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Oktober 1960

Nomor : 2434/K/3385/M/1960
Lampiran : --
Perihal : Penyelesaian perkara

Kepada
Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1960

Dalam pemeriksaan daftar bulanan ternyata, bahwa banyak sekali Pengadilan Negeri mempunyai tunggakan perkara yang belum diselesaikan, dan pertanyaan Mahkamah Agung mengenai sebab-musababnya hampir selalu dijawab bahwa tunggakan itu disebabkan karena kekurangan tenaga Panitera Pengganti yang harus menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Walaupun adalah tugas Panitera untuk menjelaskan perkara-perkara, dimana ia ikut sidang, akan tetapi Hakim yang memutus perkara tersebut tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian perkara ini.

Untuk mengurangi tunggakan tersebut, maka dengan ini diperintahkan kepada para Hakim untuk - apabila perlu - menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diadili oleh mereka secara membikin sendiri konsep-konsep untuk catatan - sidang (*proces verbaal*) dan putusan Pengadilan, terutama dalam hal apabila dalam perkara tersebut diminta peradilan dalam tingkat banding atau siterhukum memajukan permohonan ampun.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(J. Tamara)